



WALIKOTA PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD, adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
5. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
6. Usaha jasa konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.

7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang-perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan professional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
16. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa

konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.

17. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
18. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

BAB III USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha;
 - b. bentuk usaha; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu Prinsip Umum Pemberian IUJK

Pasal 7

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

- (1) Walikota memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Kepala SKPD penerbit IUJK.
- (3) Penunjukkan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Peraturan Daerah ini.
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.
- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
 - a. SBU, SKA, dan/atau SKT yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
 - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
 - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan
 - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 11

- (1) BUJK dan/atau Usaha Orang Perseorangan mengajukan permohonan tertulis IUJK kepada Walikota melalui SKPD yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 12

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh instansi yang membidangi jasa konstruksi.
- (4) Persyaratan permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
 - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
 - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
 - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
- (5) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota dimana Badan Usaha berdomisili atau Kabupaten/Kota yang berdekatan yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi Lembaga ;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga ;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Ketrampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;

- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUIK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dileges kelurahan;
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUIK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
- c. menyerahkan rekaman:
 - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 - 2. Surat Keterangan Domisili BUIK yang berlaku dan dilegalisir kelurahan untuk perubahan alamat BUIK;
 - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUIK; dan/atau
 - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUIK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUIK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan IUIK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.

- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Pada saat mengajukan proses permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, BUJK Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

Pasal 18

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh SKPD Penerbit IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

Bagian Keempat Pemberian IUJK

Pasal 19

- (1) SKPD penerbit IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD penerbit IUJK dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

Pasal 20

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI-A sampai dengan Lampiran VI-D Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran IA dan IB Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Masa Berlaku IUJK

Pasal 22

- (1) IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan selama BUJK yang bersangkutan masih aktif.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 23

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang IUJK pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi, wajib melaksanakan secara tepat biaya dan waktu sesuai dengan spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (3) Pemegang IUJK perencana pekerjaan konstruksi, wajib menghasilkan disain produk konstruksi secara tepat biaya dan waktu sesuai dengan kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada SKPD penerbit IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Pasal 25

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD YANG MENERBITKAN IUJK

Pasal 26

- (1) SKPD Penerbit IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Laporan Pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK

Pasal 27

Walikota melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi, melakukan pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perijinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUJK-nya dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 30

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada SKPD penerbit IUJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 31

Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Walikota melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk oleh Walikota selaku Pembina Jasa Konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 32

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) wajib didaftarkan pada SKPD penerbit IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan permohonan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. mengisi formulir permohonan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini;
 - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
 - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
 - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 33

- (1) SKPD Penerbit IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem berbasis Teknologi Informasi, yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. status berlaku IUJK; dan
 - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui Sistem berbasis Teknologi Informasi.
- (3) SKPD penerbit IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

Pasal 35

Pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d dan Pasal 24 ayat (5) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis.

Pasal 36

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK jika :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 35 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;

- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, Pasal 24 ayat (2) sampai dengan ayat (4); atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 37

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD Penerbit IUJK; dan
- b. SKPD Penerbit IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

Pasal 38

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

Pasal 39

Bagi usaha orang perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 40

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. badan usaha telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. badan usaha dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 adalah sebagai berikut:

- a. badan usaha mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD penerbit IUJK;
- b. SKPD penerbit IUJK memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan berserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD penerbit IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman SKPD penerbit IUJK.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

SKPD Penerbit IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Tingkat Daerah, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 3), dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.
ttd.-

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 22 November 2012

MOHAMAD BASYIR AHMAD

SEKRETARIS DAERAH

DWI ARIE PUTRANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengamanatkan Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisilinya. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah memperoleh delegasi kewenangan untuk menerbitkan izin usaha jasa konstruksi yang berlaku secara nasional.

Dalam perkembangannya, tata cara pemberian izin usaha jasa konstruksi yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi, yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika perkembangan jasa konstruksi saat ini sehingga perlu disempurnakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian aktif dibuktikan dengan penyampaian laporan yang dilakukan oleh BUJK secara rutin dan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jela

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Sistem berbasis Teknologi Informasi yang dimaksud dalam pasal ini adalah melalui alamat www.jasakonstruksi.net atau melalui website pada SKPD Penerbit IUJK.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas